



**PUTUSAN**  
**Nomor 359 K/TUN/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Ny. ARISSKA**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Guntur Nomor 13 RT 006/001, Kelurahan Pakuwon, Kecamatan Garut, Kota Garut, Jawa Barat, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Rusli Achmad Ardiyansah, S.H.;
2. V. Subronto Wardoyo, S.H.;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Ardiansyah & Rekan, beralamat di Komplek Griya Bandung Indah Blok C-10 Nomor 9, Ciwastra, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

**melawan:**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 586, Kota Bandung;

- II. 1. KUSWAYA, S.T.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kentar Nomor D 72, Bandung, pekerjaan Aparat Sipil Negara Pemerintah;
- 2. NINA KANIWATI, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Margahayu Raya A14, Nomor 10, Bandung, pekerjaan Aparat Sipil Negara Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- 3. Drs. YANI CAHYANIWATI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kentar Nomor D 72, Bandung, pekerjaan Aparat Sipil Negara Kementerian Hukum dan HAM;
- 4. TATANG SUGIRI**, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Kentar Nomor D 72, Bandung, pekerjaan Pegawai Badan Usaha Milik Negara, Jakarta;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi I, Para Termohon Kasasi II dahulu  
Terbanding/Tergugat, Terbanding/Para Tergugat II  
Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa  
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah  
menggugat sekarang Termohon Kasasi I dahulu sebagai Terbanding/Tergugat  
dan Para Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/Tergugat II Intervensi  
di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, pada pokoknya  
atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah:  
Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Kelurahan Cipadung Kidul, tanggal 05  
September 2000 Kotamadya Bandung, Surat Ukur Nomor 62/Cipadung  
Kidul/2000, tanggal 16 Agustus 2000, seluas 849 m<sup>2</sup>, atas nama: Yayasan  
Rukhiyat;
2. Bahwa dengan baru diketahuinya objek sengketa oleh Penggugat pada  
tanggal 6 Mei 2015 dan adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat  
tersebut, maka gugatan *a quo* diajukan dan karenanya pula gugatan *a quo*  
masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan berdasarkan  
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata  
Usaha Negara *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991  
tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan dalam Undang-Undang  
Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang  
menyatakan bahwa:  
"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara  
tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu 90 hari  
dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan  
oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan  
tersebut";
3. Bahwa Keputusan Tergugat tersebut merupakan suatu Keputusan Tata  
Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1  
angka (8) dan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009,  
yaitu:
  - a. Dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk itu,  
yakni Tergugat yang merupakan Kepala Kantor Pertanahan Kota  
Bandung, yang merupakan Badan atau Pejabat yang melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Tergugat jelas merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;
- b. Keputusan Tergugat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yaitu:
- (i) Konkret, karena nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud, tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan, yaitu pemberian Hak Milik kepada Yayasan Rukhiyat;
  - (ii) Individual, karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Yayasan Rukhiyat sebagai Subjek Hukum;
  - (iii) Final, karena keputusan Tergugat tersebut sudah definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum dimana Yayasan Rukhiyat mendapatkan dan menikmati hak keperdataan berupa hak milik;
4. Bahwa dengan adanya penerbitan keputusan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kepentingan Penggugat selaku pemegang hak yang sah sangat dirugikan karena Penggugat selaku pihak yang berhak atas tanah menjadi terhalang untuk memiliki dan menguasai sepenuhnya atas tanah tersebut karena telah dibebani dengan keputusan Tergugat; Bahwa oleh karenanya, Penggugat mengajukan gugatan *a quo* berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang berbunyi sebagai berikut:
- “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;
- Dengan demikian, Penggugat yang kepentingan hukumnya dirugikan atas diterbitkannya keputusan Tergugat *a quo* oleh Tergugat, sehingga sesuai Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Undang-Undang Nomor 9/2004). Penggugat berhak untuk mengajukan gugatan pembatalan atas keputusan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Kavling B Nomor 1-12 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat berdasarkan Bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Ds. Cipadung, Kecamatan Cibiru, Gambar Situasi tanggal 13 Maret 1989 Nomor 7987/1986 seluas 693 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1993;
6. Bahwa kepemilikan bidang tanah tersebut diperoleh oleh Penggugat melalui jual beli dengan Obana Husen (penjual) pada tanggal 02 Desember 1993 berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 525/01/23/JB/1993 yang dibuat di hadapan Maria Theresia Loho, S.H., PPAT di Kota Bandung. Dengan demikian kepemilikan atas bidang tanah tersebut oleh Penggugat diperoleh telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga Penggugat adalah pemilik sah secara hukum atas bidang tanah tersebut;
7. Bahwa SHM Nomor 577/Ds Cipadung tersebut merupakan pecahan/pemisahan yang telah dibukukan di Kantor Pertanahan Kota Bandung pada tanggal 25 Mei 1993 dari SHM Nomor 1311/Ds Cipadung sebagai sertipikat induknya;
8. Bahwa sekitar bulan Agustus 2014 ada pihak ketiga yang telah mengaku (mengklaim) dan menguasai fisik atas sebagian bidang tanah milik Penggugat, dengan alasan sebagai pemilik yang memiliki bukti kepemilikan yang sah berupa sertipikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung. Bahwa atas tindakan penguasaan Fisik tersebut klien kami telah melaporkan dugaan tindakan penyerobotan ke pihak Kepolisian Daerah Jawa Barat sebagaimana tanda bukti Laporan Nomor LPB/707/VIII/2014/ Jabar tanggal 22 Agustus 2014;
9. Bahwa atas adanya penguasaan fisik atas bidang tanah tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat kepada Tergugat perihal permohonan penjelasan dan klarifikasi atas status Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru tanggal 12 Februari 2015;
10. Bahwa atas surat dari Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Hak Milik 577/Kel Cipadung letak posisinya *overlap* dengan Hak Milik Nomor 641/Kelurahan Cipadung Kidul, Kecamatan Cibiru, Kotamadya Bandung, Surat Ukur

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16-08-2000 Nomor 62/Cipadung Kidul/2000 luas 849 m<sup>2</sup> atas nama Yayasan Rukhiyat yang terbit tanggal 05-09-2000”;

11. Bahwa sejak Penggugat membeli dan menguasai tanah tersebut pada bulan Desember 1993 tidak ada pihak manapun juga yang mengaku dan mengklaim serta menguasai bidang tanah tersebut, bahkan sejak Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2009 bidang tanah Penggugat telah dijadikan objek jaminan Hak Tanggungan pada Bank Bumi Daya dan Bank Mandiri yang sampai objek hak tanggungan tersebut di *roya* tidak pernah ada sengketa atas tanah tersebut. Bahwa hal tersebut membuktikan bahwa tanah tersebut bersih dan bebas dari sengketa;
12. Bahwa kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah di antaranya adanya pengumpulan dan pengolahan data fisik maupun data yuridis;
13. Bahwa data yuridis yang dimaksud adalah data mengenai bukti kepemilikan atas bidang tanah yang didaftarkan. Adapun pembuktian hak atas tanah tersebut harus dibuktikan dengan alat-alat bukti tertulis yang didukung oleh keterangan-keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran secara sporadis cukup untuk mendaftarkan hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
14. Berdasarkan ketentuan di atas, maka Tergugat telah keliru dalam menerbitkan keputusan Tergugat karena;
  - a. Tidak cermat dalam melakukan penelitian mengenai “dasar penguasaan” oleh Yayasan Rukhiyat;

Bahwa Penggugat telah menguasai tanah tersebut sejak bulan Desember 1993 pada saat transaksi jual beli dengan Obana Husein, yang kemudian sejak Tahun 1997 sampai dengan Tahun 2009 dijamin dan dibebankan Hak Tanggungan kepada Bank Bumi Daya dan Bank Mandiri;

Sehingga sangat tidak berdasar apabila Yayasan Rukhiyat telah menguasai tanah tersebut sejak atau setidaknya tidaknya pada Tahun 2000;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah yang dimohon merupakan tanah milik dari Penggugat, karena sejak Tahun 1994 tanah di atas tanah tersebut telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Ds Cipadung, Kecamatan Cibiru, Gambar Situasi tanggal 13 Maret 1989 Nomor 7987/1989 seluas 693 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1993 atas nama Penggugat;
15. Bahwa mengenai permohonan Sertipikat Hak Milik yang diajukan oleh Yayasan Rukhiyat kepada Tergugat pada sekitar Tahun 2000 seharusnya ditolak oleh Tergugat dengan alasan bahwa di atas tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milik oleh Yayasan Rukhiyat telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Ds Cipadung, Kecamatan Cibiru, Gambar Situasi tanggal 13 Maret 1989 Nomor 7987/1989 seluas 693 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1993 atas nama Penggugat;
16. Bahwa sebagaimana diketahui bahwa pemeriksaan perkara di Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertujuan untuk menguji sah tidaknya suatu KTUN, yang meliputi pengujian atas:
- a. Kewenangan;
  - b. Prosedur; dan
  - c. Substansi;
17. Berdasarkan hal tersebut dan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa penerbitan keputusan Tergugat telah melanggar substansi Pasal 24 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu menyangkut pengabaian mengenai adanya sertipikat yang terbit lebih dahulu yaitu adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Ds. Cipadung, Kecamatan Cibiru, Gambar Situasi tanggal 13 Maret 1989 Nomor 7987/1989 seluas 693 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1993 atas nama Penggugat;
18. Bahwa dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Kelurahan Cipadung Kidul, Kotamadya Bandung, Surat Ukur Nomor 62/Cipadung Kidul/2000, tanggal 16 Agustus 2000, seluas 849 m<sup>2</sup>, atas nama Yayasan Rukhiyat, diterbitkan pada tanggal 05 September 2000, Tergugat telah melanggar hak Penggugat sebagai pemilik yang sah atas bidang yang terletak di Jalan Kavling B Nomor 1-12 Kelurahan Cipadung, Kecamatan Cibiru Kota Bandung Jawa Barat sebagaimana Bukti Sertipikat Hak Milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 577/Ds. Cipadung, Kecamatan Cibiru, seluas 693 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi);

19. Bahwa seharusnya Tergugat cermat dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum serta cermat mengenai persyaratan-persyaratan permohonan hak milik, maka Tergugat seharusnya tidak menerbitkan keputusan Tergugat karena terdapat fakta hukum mengenai status tanah tersebut yang merupakan milik dari Penggugat;
20. Berdasarkan seluruh uraian fakta pelanggaran tersebut di atas, maka tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan Tergugat tersebut merupakan tindakan Pejabat Tata Usaha Negara yang bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, khususnya Asas Kecermatan, Asas Kepastian Hukum dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yang mewajibkan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara harus dibuat dan disusun dengan cermat, termasuk di dalamnya untuk memperhatikan kepentingan hukum dan tidak merugikan Penggugat;
21. Bahwa demikian pula halnya tindakan Tergugat yang telah dengan sengaja mengabaikan adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 577/Ds. Cipadung, Kecamatan Cibiru, Gambar Situasi tanggal 13 Maret 1989 Nomor 7987/1989 seluas 693 m<sup>2</sup> (enam ratus sembilan puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 1993 atas nama Penggugat tersebut adalah nyata-nyata merupakan bentuk pelanggaran atas Asas Kepastian Hukum dalam Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;
22. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dinyatakan sebagai berikut:  
"Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara";
23. Berdasarkan seluruh uraian di atas maka keputusan Tergugat yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, serta keputusan Tergugat tersebut bertentangan pula dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik;

24. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat hak milik tersebut, yang terbukti secara hukum bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik telah mengakibatkan keputusan Tergugat tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah, hal ini berkesesuaian dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang berantai;
25. Bahwa karena Penggugat adalah sebagai pemilik yang sah atas objek tanah tersebut, maka apabila keputusan Tergugat tetap dilaksanakan, maka dipastikan hal tersebut dapat mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat, kerugian adalah kehilangan hak milik dan tidak dapat menikmati hak keperdataan atas benda tidak bergerak milik Penggugat, selain itu dikhawatirkan bahwa terhadap tanah tersebut yang telah dibebani keputusan Tergugat sewaktu-waktu dapat dialihkan atau dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan utang kepada pihak ketiga oleh Yayat Rukhiyat, yang akan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat secara Perdata;
26. Bahwa oleh karena itu pula, maka keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 67 ayat (2), (3) dan ayat (4) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yang mengatur keadaan yang sangat mendesak yang menimbulkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan telah terpenuhi;

Berdasarkan uraian di atas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk memberikan putusan, sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Kelurahan Cipadung Kidul, tanggal 05 September 2000 Kotamadya Bandung, Surat Ukur Nomor 62/Cipadung Kidul/2000, tanggal 16 Agustus 2000, seluas 849 m<sup>2</sup>, atas nama: Yayat Rukhiyat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Kelurahan Cipadung Kidul, tanggal 05 September 2000 Kotamadya

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Surat Ukur Nomor 62/Cipadung Kidul/2000, tanggal 16 Agustus 2000, seluas 849 m<sup>2</sup>, atas nama: Yayasan Rukhiyat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 61/G/2015/PTUN.BDG, tanggal 08 Oktober 2015, yang amarnya sebagai berikut:

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp2.260.000,00 (dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Bandung dengan Putusan Nomor 05/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 02 Maret 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 27 April 2016, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Mei 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Mei 2016, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Kasasi Nomor 61/G/2015/PTUN-BDG *juncto* Nomor 05/B/2016/PT.TUN.JKT, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 23 Mei 2016;

Bahwa setelah itu, Termohon Kasasi I dan para Termohon Kasasi II masing-masing pada tanggal 25 Mei 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, selanjutnya para Termohon Kasasi II mengajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut pada tanggal 09 Juni 2016, sedangkan Termohon Kasasi I tidak mengajukan Jawaban Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;



**ALASAN-ALASAN KASASI**

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

**JUDEX FACTI TELAH SALAH DAN KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM DAN/ATAU PEMBUKTIAN BERKAITAN DENGAN HUKUM PERTANAHAN KHUSUSNYA MENGENAI PENDAFTARAN TANAH**

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 05/B/2016/PT.TUN-JKT tanggal 02 Maret 2016, yang telah menguatkan serta mengambilalih seluruh pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 61/G/2015/PTUN.BDG (Pengadilan tingkat pertama) adalah salah dan keliru dalam menerapkan hukum, sebab *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum pertanahan berkaitan dengan Pendaftaran tanah khususnya kedudukan surat tanda bukti hak, adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa keberatan dari Pemohon Kasasi atas *Judex Facti* yang telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan pada halaman 32 alinea 3 sampai dengan halaman 33 alinea pertama yang secara keseluruhan menyebutkan sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa guna mencari kebenaran materiil dalam penyelesaian sengketa serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menunjukkan lokasi tanah sertipikat menjadi sengketa a quo, Majelis Hakim melakukan sidang pemeriksaan setempat yang hasilnya bahwa Para Pihak menunjukkan bidang tanah yang sama dan secara fisik bidang objek tanah sengketa dikuasai oleh Pihak Tergugat II Intervensi”;*

*“Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari fakta-fakta hukum seperti tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa, bila dilihat dari Nomor persil, Nomor Kohir dan Bloknya ada perbedaan letak tanah antara tanah yang dimiliki oleh Penggugat dengan tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi, maka melihat dari asal persil dan blok yang berbeda seharusnya letak tanah berbeda hal ini dapat dibandingkan bahwa berdasarkan bukti T.II.Int-8 telah dilakukan penelitian lapangan tanggal 27 Juli 2015 oleh Tergugat dan Bukti warkah asal tanah Penggugat dan warkah tanah Tergugat II Intervensi (Vide T-11, T-12, T-16) letak tanah Penggugat berada di Persil 92 S.IIIKohir Nomor M.1415 Pilar Kaler, sedangkan letak tanah objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Kelurahan Cipadung*



*Kidul berada di Persil 92 S.II Kohir Nomor 2375 Seb Blok Pengkolan, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa tanah yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatan letaknya bukan berada di atas tanah yang sertipikat menjadi objek sengketa dalam perkara in litis, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak terdapat kesesuaian letak tanah yang dijadikan objek sengketa in litis dengan tanah yang dimiliki oleh Penggugat, oleh karena itu untuk dapat menyelesaikan sengketa secara adil, maka haruslah dibuktikan terlebih dibuktikan terlebih dahulu dalam sengketa keperdataan di peradilan umum, dengan diselesaikan mengenai tuntutan ganti rugi yang disengketakan oleh Penggugat terhadap Tergugat II Intervensi di peradilan umum, akan memberikan kepastian hukum yang kuat dan dapat dijadikan sebagai bukti yang kuat yang sangat mendukung sekali untuk dinyatakan adanya kepentingan Penggugat untuk menggugat dan menuntut pembatalan suatu sertipikat sehingga kerugian secara material yang dialami oleh Penggugat secara terperinci barulah dapat dikatakan mempunyai kepastian hukum”;*

- 1.2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut telah salah dan keliru berkaitan dengan pendaftaran tanah khususnya yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik 577/Ds Cipadung milik Pemohon Kasasi (Vide Bukti P-2), di mana berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) telah menyatakan bahwa suatu surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Artinya bahwa bukti kepemilikan dari Pemohon Kasasi yaitu bukti P-2 yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Termohon Kasasi merupakan suatu alat pembuktian yang kuat;
- 1.3. Bahwa tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat karena pada saat dimohonkannya hak tersebut kepada Termohon Kasasi, terlebih dahulu dilakukan kegiatan berupa pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, yang selanjutnya apabila telah dilakukan kegiatan tersebut maka *Termohon Kasasi* akan memberikan surat tanda bukti hak sebagai bukti kepemilikan atas bidang tersebut yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah;



- 1.4. Bahwa oleh karena Bukti P-2 yang di dalamnya tersaji baik data Fisik dan Yuridis yang benar dan akurat yang merupakan Bukti yang kuat yang diberikan oleh Termohon Kasasi yang telah diterbitkan sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah yang berlaku pada saat itu yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961, yang diperkuat dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 04 September 2015 telah terdapat suatu fakta bahwa letak tanah berikut batas-batas yang berupa tembok beton yang tersaji dalam bukti P-2 sudah sesuai dengan yang tersaji dalam data fisik objek tersebut, justru data fisik dari *Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Kelurahan Cipadung Kidul khususnya mengenai batas-batas bidang tanahnya tersebut tidak sesuai dengan fakta di lapangan* artinya bahwa pertimbangan *Judex Facti* mengenai ketidaksesuaian letak bidang tanah yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi adalah tidak tepat;
- 1.5. *Bahwa data fisik sebagaimana yang disajikan dalam proses pendaftaran tanah tersebut terdiri dari pemetaan, surat ukur yang berkaitan dengan batas-batas tanah yang diperoleh dari pengolahan dan pengumpulan data di lapang bidang tanah tersebut, sehingga apabila bidang tanah tersebut tidak sesuai dengan letak bidang tanahnya maka sudah tentu sejak awal diterbitkannya P-2 tersebut akan ada pihak ketiga yang keberatan dan mengajukan tuntutan pembatalan terhadap P-2;*
- 1.6. *Bahwa dalam pemeriksaan setempat telah diperoleh suatu fakta bahwa objek tanah tersebut sesuai dengan data Fisik dari P-2, begitu juga berkaitan dengan data fisik dari bukti T-1 atau T.II.Int.-4 juga telah menunjukkan terhadap bidang tanah yang sama dengan bukti P-2, justru dalam pemeriksaan tersebut terbukti bahwa antara Bukti T-1 atau T.II.Int-4 berada di atas sebagian bidang tanah T-4;*
- 1.7. *Bahwa oleh karena itu pertimbangan Judex Facti sebagai suatu pertimbangan yang melampaui batas kewenangannya yang mana pertimbangan Judex Facti tersebut telah melanggar asas dan tujuan dari pendaftaran tanah yaitu asas kepastian dan perlindungan hukum serta asas tertib administrasi sebagaimana yang diatur dalam UUPA dan peraturan pendaftaran tanah (PP 10 Tahun 1961 dan PP 24 Tahun 1997);*
- 1.8. Bahwa mohon untuk menjadi perhatian dan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa pada tingkat Kasasi bahwa Bukti P-2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sertifikat Hak Milik: 577/Ds. Cipadung) lebih dahulu terbit dibanding dengan *Sertipikat Hak Milik Nomor 641/Kelurahan Cipadung Kidul milik Para Termohon Kasasi (T-1, T.II.INT-4)* sebagaimana surat bukti P-1. *Bahwa Pemohon Kasasi telah menguasai fisik objek tanah tersebut sejak tahun 1993 sampai dengan Para Termohon Kasasi menguasai fisik secara melawan hukum pada tahun 2014 dengan membuat pagar di atas objek sengketa (Vide Bukti P-3), padahal sejak tahun 1993 tidak pernah ada pihak ketiga atau pihak manapun juga yang mengaku atau mengklaim atas tanah objek sengketa tersebut;*

2. Bahwa kemudian *Judex Facti* telah salah dan keliru serta melampaui batas kewenangannya berkaitan dengan Kepentingan hukum dan Kerugian dari Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Surat Tanda Bukti Hak yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi sebagaimana pertimbangan hukum *Judex Facti* pada alinea kedua halaman 33 sampai dengan alinea pertama halaman 34 yang menyebutkan sebagai berikut:

*"Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka majelis Hakim menilai bahwa oleh karena kerugian yang dialami oleh Penggugat secara hukum belum dapat dipastikan secara jelas dan terperinci, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan (no interest) untuk mengajukan Gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara";*

*"Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai kualitas (onbevoeg) dengan alasan karena kepentingan Penggugat yang dirugikan belum mempunyai kepastian hukum telah dapat dibuktikan, maka terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut lagi oleh Majelis Hakim";*

3. Bahwa pertimbangan tersebut salah dan keliru serta pertimbangan *Judex Facti* telah melampaui batas kewenangannya karena berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-4 Pemohon Kasasi sebagai pihak Pemegang Hak milik atas tanah objek sengketa yang dimilikinya sejak tahun 1993 yang diperoleh berdasarkan jual beli, dimana berdasarkan bukti P-2 atas tanah objek sengketa tersebut Termohon Kasasi telah menerbitkan SHM Nomor 641/Kelurahan Cipadung Kidul (*Vide Bukti T-1*) sehingga status tanah tersebut *overlap* kepemilikan antara Pemohon Kasasi dengan Para Termohon Kasasi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bukti yang diajukan P-2 dan Bukti yang diajukan T-1 dan Bukti T.II.INT-4 telah nyata bahwa bukti P-2 terbit lebih dahulu yaitu pada tahun 1989 sedangkan bukti T-1 atau T.II.INT -4 terbit pada tahun 2000;
5. Bahwa oleh karena P-2 terbit lebih dahulu dibandingkan T-1 atau T.II.INT-4 yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi di atas sebagian tanah Pemohon Kasasi maka atas penerbitan tersebut Pemohon Kasasi tidak dapat menikmati hak untuk menguasai dan menikmati atas tanah tersebut, di mana berdasarkan bukti P-3 Para Termohon Kasasi telah menguasai sebagian dari tanah milik Pemohon Kasasi;
6. Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai Pemegang Hak Milik atas tanah tersebut yang tidak dapat menguasai objek tersebut sehingga Pemohon Kasasi telah mengalami kerugian atas diterbitkannya T-1 atau T.II.INT-4 oleh Termohon Kasasi, oleh karena sebagai pihak yang dirugikan atas penerbitan P-1 atau T.II.INT-4 tersebut maka Pemohon Kasasi mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan Pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
7. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:  
*“Orang atau Badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan Tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batak atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;*  
Bahwa ketentuan pasal tersebut sudah jelas bahwa terhadap orang atau badan hukum dalam hal ini Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kepentingan hukumnya telah dirugikan oleh Termohon Kasasi karena telah menerbitkan T-1 atau T.II.INT-4 di atas tanah milik Pemohon Kasasi, oleh karenanya kerugian tersebut telah ada dan nyata maka untuk mengajukan gugatan pembatalan ini tidak perlu lagi memerlukan adanya suatu putusan perdata yang diputus oleh peradilan umum. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Pemohon Kasasi mempunyai kepentingan atas diterbitkannya T-1 atau T.II.INT-4 oleh karena berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;
8. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut justru sangat bertentangan dengan asas atau doktrin hukum acara perdata mengenai proses peradilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara cepat, sederhana dan biaya murah tetapi pertimbangan Majelis Hakim tersebut justru malah membuat suatu sengketa menjadi rumit, lama dan biaya tinggi. Bahkan pertimbangan tersebut justru akan menimbulkan suatu ketidakpastian Hukum karena nantinya dimungkinkan adanya putusan pengadilan dari 2 (dua) lembaga peradilan yang saling bertentangan sehingga jelas-jelas akan menimbulkan suatu ketidakpastian hukum;

BAHWA BERDASARKAN SELURUH URAIAN KEBERATAN ATAS PERTIMBANGAN *JUDEX FACTI* KHUSUSNYA YANG BERKAITAN MENGEAI KEPENTINGAN HUKUM DAN KERUGIAN DARI PEMOHON KASASI SEBAGAI PEMEGANG SURAT TANDA BUKTI HAK MILIK TERSEBUT TIDAK DAPA DIPERTAHANKAN LAGI DAN DEMI HUKUM HARUS DIBATALKAN;

9. Bahwa segala sesuatu yang telah Pemohon Kasasi uraikan terhadap pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara, dan oleh karenanya itu termasuk juga bagian dari pokok perkara;
10. Bahwa oleh karena pokok perkara dalam gugatan Pemohon Kasasi tidak dan/atau belum diperiksa oleh Majelis Hakim oleh *Judex Facti* di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, maka kiranya Pemohon Kasasi tetap kukuh pada dalil-dalil gugatan semula, dan mohon kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Kasasi yang memeriksa dan mengadili serta memutus pokok perkara dalam perkara *a quo*;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- a. bahwa terhadap tanah yang di atasnya terbit objek sengketa, sesuai pemeriksaan setempat dikuasai oleh Tergugat II Intervensi, sementara Penggugat juga mengakui sebagai pemilik tanah dimaksud, sehingga untuk mengetahui siapa yang paling berhak atas tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa *a quo* harus diselesaikan melalui peradilan perdata;
- b. bahwa di samping itu, alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Ny. Ariska tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NY. ARISSKA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:  
ttd./ Is Sudaryono, S.H., M.H.  
ttd./ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,  
ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./ Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.

NIP 19540827 198303 1 002

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)